



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 08 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 1979, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 29/3320011/BA.01/03/2022 tanggal 16 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Bersama di KABUPATEN BANTUL;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon *telah* melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan *Telah* dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - a. XXXXXX, Tahun1981;
 - b. XXXXXX, Tahun 1985;
 - c. XXXXXX, Tahun 1990
 - d. XXXXXX, Tahun1995
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Termohon tidak mau di nasehati dan dibimbing oleh Pemohon;
 - b. Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah bersama;
 - c. Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yakni Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. **SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. S. Bakir S.H., M.H. tanggal 15 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 1,2,dan 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4 tidak benar sebagian, Termohon selama pernikahan sudah mengabdikan dan berbakti sebagai istri yang baik terhadap Pemohon dan keluarga. Termohon juga berwiraswasta untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa benar Pemohon sudah meninggalkan Termohon, tidak ada hubungan dan nafkah lahir batin dari pemohon selama kurang lebih 15 bulan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon merasakan kesedihan mendalam karena memendam sendiri persoalan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi, kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama ditinggal Pemohon selama 15 bulan ini, selama itu pula Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi akibat perceraian berupa;
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah Terutang/Madiyah selama 15 bulan sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Primair

Dalam Konvensi

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
2. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - 2) Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - 3) Nafkah terutang selama 15 bulan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pengajuan permohonan ini karena Termohon tidak mau dibimbing dan dinasehati oleh Pemohon, Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah bersama dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pemohon keberatan memberikan tuntutan Termohon akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang 15 bulan karena pemegang keuangan dan semua harta kepemilikan selama ini atas nama Termohon (rumah, mobil, tanah dan uang). Pada awalnya Pemohon berjualan dawet di bantul, setelah berkembang Termohon ikut tinggal bersama di Bantul, kemudian Pemohon dan termohon berjualan meubel dan menghasilkan, berkembang sehingga dapat membeli rumah, mobil, tanah, selanjutnya usaha meubel dipegang oleh Termohon sehingga Pemohon tidak memiliki penghasilan sama sekali;

2. Bahwa Termohon mengalami gangguan kondisi kesehatan jiwa dan menjalani pengobatan jiwa di Klinik Spto Margo Bantul;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan penambahan sebagai berikut;

1. Bahwa awal mulanya Pemohon penjual dawet namun tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian Termohon diberi pinjaman oleh saudara dari Jepara untuk usaha meubel dan berkembang. Pemohon masih berjualan dawet dan berjanji tidak akan merebut usaha Termohon. Dari usaha meubel Termohon dapat membiayai sekolah anak dari TK hingga sarjana dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya usaha dawet tutup dan Pemohon membantu usaha meubel dengan mengampas dan mengirim barang, namun melakukan hal yang mengganggu usaha, yaitu melarang karyawan masuk bekerja, menentukan harga yang tidak sesuai,



membuat meubel yang tidak sesuai pesanan dan sering meminta uang pada Termohon untuk keperluan tidak jelas;

2. Bahwa benar Termohon pernah periksa ke dokter kejiwaan karena tekanan batin atas perlakuan Pemohon diantaranya; Pemohon sering menampar Termohon, Pemohon jika marah pergi meninggalkan Termohon, Pemohon menciumi pembantu di rumah, Pemohon meludahi mulut Termohon, Pemohon mencium dan memeluk wanita di pelaminan saat pernikahan anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanijan / Adib, Nomor 3402081212560004 tanggal 14 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/3320011/BA.01/03/2022 Tanggal 16 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Bersama di xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon Telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nur Faida, Zuliana, Meda Rosita, Amirul Amin;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan September tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon cerita bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman lain (WIL) yang bernama Sri dan Tumini
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Termohon memiliki usaha meubel, tugas Pemohon finishing dan mengirim barang, namun Termohon menganggap Pemohon tidak bekerja. Saat ini Pemohon menganggur dan hidupnya untuk momong cucunya;
2. Nur Faizah Binti Sanijan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Bersama di xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon Telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nur Faida, Zuliana, Meda Rosita, Amirul Amin;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon memiliki usaha meubel, tugas Pemohon finishing dan mengirim barang, namun Termohon menganggap Pemohon tidak bekerja. Pemohon saat ini tidak bekerja;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mencabut gugatan rekonvensi, Termohon tidak keberatan jika Pemohon tidak bisa memberi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Konvensi

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir S.H., M.H. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 15 Juni 2023 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan April tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, sebagaimana terurai dalam secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*) lagipula dalil-dalil mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Fakta yang tidak dibantah

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait pernikahan, status Pemohon dan Termohon saat menikah, adanya anak Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal terakhir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 September 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan sejak bulan September tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau di nasehati dan dibimbing oleh Pemohon, Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah bersama, Termohon menuduh Pemohon selingkuh yang mengakibatkan sejak bulan April tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohonan Pemohon yang kemudian telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Bersama di xxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis Telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nur Faida, Zuliana, Meda Rosita, Amirul Amin ;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau di nasehati dan dibimbing oleh Pemohon, Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah bersama, Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2022 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Pertimbangan Petitem Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti tertulis Pemohon serta kesaksian para saksi Pemohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Pemohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan kedua

ya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap perceraian memiliki masa iddah, maka dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dalam hal ini pernah dukhul (**ba'dad dukhul**) dan Termohon sekarang tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddah yang harus dijalani Termohon adalah seperti yang dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.

Dalam Rekonvensi

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Termohon telah mengikut sertakan gugatan balik (gugatan rekonvensi) maka kedudukan dan atau status Termohon (dalam pokok perkara) menjadi (disebut) Penggugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon (dalam pokok perkara) menjadi Tergugat rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi sepanjang memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan perkara rekonvensi harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini assessor atau memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat dengan pihak Tergugat adalah pihak-pihak yang memiliki "*persona standi in iudisio*" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karenanya keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah menuntut:

1. Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Nafkah terutang selama 15 bulan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat dan tidak menyanggupi tuntutan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena semua hal terkait keuangan dikuasai Penggugat dan seluruh harta benda Penggugat dan Tergugat atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa pada agenda kesimpulan, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Rekonvensi dan tidak keberatan jika Tergugat tidak mampu memberi tuntutan Penggugat terkait nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah terutang, karena memang Penggugat mengerti keadaan Tergugat yang lansia dan tidak bekerja;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya gugatan rekonvensi dari Penggugat, maka terkait tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah terutang, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nali Triafairuzzi S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Nali Triafairuzzi S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20000.00
c. Redaksi	: Rp. 10000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 75000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400000.00
4. Meterai	: Rp. 10000.00
Jumlah	Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Btl